

**CONSTITUTIONAL UNWILLINGNESS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MEREVISI UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM**

Muhammad Zasmin
Universitas Sumatera Utara
E-mail: muhammadzasminsyahfutra@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi sektor keamanan pasca-1998 menempatkan pembatasan yurisdiksi peradilan militer sebagai bagian penting dalam pembangunan negara hukum demokratis di Indonesia. Namun, hingga saat ini revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum juga disahkan meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mengamanatkan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif yurisdiksi peradilan militer pasca Undang-Undang TNI, mengkaji bentuk *constitutional unwillingness* Dewan Perwakilan Rakyat dalam merevisi Undang-Undang Peradilan Militer, serta menelaah implikasinya terhadap supremasi sipil, kepastian hukum, dan negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer telah menciptakan kontradiksi normatif antara semangat reformasi hukum dengan praktik legislasi nasional. Kondisi tersebut mencerminkan adanya *constitutional unwillingness* DPR karena pembentuk undang-undang tidak menjalankan amanat reformasi secara efektif selama lebih dari dua dekade. Akibatnya, supremasi sipil, akuntabilitas penegakan hukum, dan prinsip persamaan di hadapan hukum belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Peradilan Militer menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem hukum yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *constitutional unwillingness*; peradilan militer; kepastian hukum.

ABSTRACT

Post-1998 security sector reform positioned the limitation of military court jurisdiction as an essential element in the development of a democratic rule of law in Indonesia. However, until today, the revision of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts has not been enacted, despite Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces mandating that military personnel who commit ordinary criminal offenses shall be subject to civilian courts. This study aims to analyze the normative construction of military court jurisdiction after the enactment of the Indonesian National Armed Forces Law, examine the form of the House of Representatives' constitutional unwillingness in revising the Military Court Law, and assess its implications for civilian supremacy, legal certainty, and the democratic rule of law. This research employs normative legal research using a conceptual approach, statute approach, and case approach. Legal materials were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings demonstrate that the prolonged stagnation in revising the Military Court Law has created a normative contradiction between the spirit of legal reform and national legislative practice. Such condition reflects the House of Representatives' constitutional unwillingness, as the legislature has failed to implement the reform mandate effectively for more than two decades. Consequently, civilian supremacy, accountability in law enforcement, and the principle of equality before the law have not been optimally realized. Therefore, revising the Military Court Law constitutes an urgent necessity to establish a democratic, transparent, and just legal system.

Keywords: Constitutional Unwillingness; Military Justice, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Reformasi sektor keamanan pasca-1998 menempatkan pembatasan yurisdiksi peradilan militer sebagai salah satu agenda penting dalam pembangunan negara hukum demokratis. Dalam kerangka tersebut, prajurit Tentara Nasional Indonesia tidak lagi diposisikan sebagai subjek hukum yang sepenuhnya berada dalam yurisdiksi internal militer, melainkan harus tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum apabila melakukan tindak pidana umum. Arah reformasi ini ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (2), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang TNI), khususnya yang menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan

tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.¹

Namun, konstruksi normatif tersebut tidak serta-merta berlaku secara efektif karena Undang-Undang TNI juga memuat ketentuan peralihan dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang TNI menentukan bahwa ketentuan Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang peradilan militer yang baru diberlakukan, sedangkan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang TNI menegaskan bahwa selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, prajurit tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Peradilan Militer).² Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara arah reformasi yurisdiksi dalam Undang-Undang TNI dan keberlanjutan rezim hukum lama dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Ketegangan ini menyebabkan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih berpotensi diproses melalui peradilan militer, meskipun semangat reformasi hukum telah menghendaki sebaliknya.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena Undang-Undang Peradilan Militer masih memberikan ruang yurisdiksi yang luas bagi peradilan militer untuk mengadili prajurit TNI. Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Peradilan Militer pada pokoknya memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau pihak yang dipersamakan dengan prajurit.³ Rumusan ini menimbulkan masalah yurisdiksi karena tidak membedakan secara tegas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Akibatnya, peradilan militer tetap menjadi forum dominan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anggota TNI aktif, meskipun tindak pidana yang dilakukan tidak selalu berkaitan dengan kepentingan kedinasan militer.

Dalam konteks inilah ketidakmauan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer perlu dibaca sebagai problem konstitusional, bukan semata-mata problem teknis legislasi. DPR sebagai pemegang fungsi legislasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tanggung jawab untuk

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 65 ayat (2).

² *Ibid.*, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2).

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Pasal 9 angka 1.

menindaklanjuti kebutuhan pembaruan hukum yang telah diperintahkan secara normatif oleh Undang-Undang TNI. Kegagalan untuk membentuk undang-undang peradilan militer yang baru sejak 2004 menunjukkan adanya stagnasi legislasi yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan supremasi sipil, kepastian hukum, dan prinsip negara hukum. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut dikonstruksikan sebagai bentuk *constitutional unwillingness*, yaitu ketidakmauan lembaga negara untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya meskipun terdapat dasar normatif, kebutuhan hukum, dan urgensi sosial yang jelas.

Relevansi isu ini semakin tampak dalam kasus Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang menjadi korban penyiraman air keras dan perkaranya menimbulkan perdebatan mengenai forum peradilan yang berwenang. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai bahwa perkara tersebut seharusnya diperiksa melalui peradilan umum atau setidaknya melalui mekanisme koneksitas karena substansi perbuatannya merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana militer.⁴ Kasus Andrie Yunus memperlihatkan bahwa stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer bukan hanya menimbulkan problem normatif, tetapi juga berdampak konkret terhadap akses korban pada peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Dalam perkara yang melibatkan anggota militer aktif, penggunaan forum peradilan militer kerap dipersoalkan karena dikhawatirkan menciptakan konflik kepentingan kelembagaan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Dengan demikian, penelitian berjudul "*Constitutional Unwillingness* Dewan Perwakilan Rakyat dalam Merevisi Undang-Undang Peradilan Militer dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum" memiliki posisi akademik yang penting karena tidak hanya membahas urgensi revisi Undang-Undang Peradilan Militer, tetapi juga menguji tanggung jawab DPR sebagai lembaga legislasi dalam menjalankan amanat reformasi hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimana konstruksi normatif yurisdiksi peradilan militer pasca berlakunya Undang-Undang TNI; kedua, bagaimana bentuk *constitutional unwillingness* DPR dalam merevisi Undang-Undang Peradilan Militer; dan ketiga, bagaimana implikasi stagnasi revisi Undang-

⁴ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Kasus Percobaan Pembunuhan Berencana Andrie Yunus Harus Diadili di Peradilan Umum: Menolak Pengalihan Yurisdiksi ke Peradilan Militer," *pshk.or.id*, 20 Maret 2026.

Undang Peradilan Militer terhadap supremasi sipil, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga sipil dalam negara hukum demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan yurisdiksi peradilan militer dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep constitutional unwillingness dalam perspektif Hukum Tata Negara dan teori fungsi legislasi. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan yurisdiksi peradilan militer dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada kasus Andrie Yunus yang memunculkan polemik mengenai forum peradilan bagi anggota TNI aktif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta pedoman penulisan ilmiah. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum, doktrin, dan praktik penegakan hukum untuk mengidentifikasi bentuk constitutional unwillingness Dewan Perwakilan Rakyat dalam merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta implikasinya terhadap supremasi sipil, kepastian hukum, dan prinsip negara hukum demokratis.

PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Reformasi ketatanegaraan pasca-1998 membawa perubahan mendasar terhadap relasi antara militer dan kekuasaan sipil di Indonesia. Salah satu agenda reformasi tersebut ialah pembatasan kewenangan peradilan militer agar tidak lagi memiliki yurisdiksi absolut terhadap seluruh tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI. Sebelum reformasi, peradilan militer diposisikan sebagai forum utama dalam mengadili anggota militer tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan. Kondisi demikian melahirkan kritik luas karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, supremasi sipil, dan asas persamaan di hadapan hukum.

Arah pembatasan yurisdiksi peradilan militer mulai ditegaskan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (4) TAP MPR tersebut menentukan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ketentuan ini kemudian diadopsi kembali ke dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan peralihan melalui Pasal 74 Undang-Undang TNI yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan umum terhadap tindak pidana umum baru berlaku setelah dibentuk undang-undang peradilan militer yang baru. Konsekuensinya, selama Undang-Undang Peradilan Militer belum direvisi, maka rezim yurisdiksi lama tetap berlaku. Di sinilah muncul kontradiksi normatif antara semangat reformasi hukum dengan realitas legislasi nasional.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Yurisdiksi Peradilan Militer

Instrumen Hukum	Pengaturan Yurisdiksi	Implikasi
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	Prajurit TNI diadili dalam lingkungan peradilan militer	Yurisdiksi militer bersifat dominan
TAP MPR No. VII/MPR/2000	Tindak pidana umum oleh prajurit diadili di peradilan umum	Arah reformasi supremasi sipil
UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 65 ayat (2)	Tindak pidana militer diadili di peradilan militer dan tindak	Pembatasan yurisdiksi militer

	pidana umum diadili di peradilan umum	
UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 74	Ketentuan berlaku setelah UU Peradilan Militer baru dibentuk	Reformasi tertunda akibat stagnasi legislasi

Tabel tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma reformasi dengan implementasi legislasi. Secara normatif, negara telah menegaskan pembatasan yurisdiksi peradilan militer, tetapi secara praktis ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan karena DPR tidak kunjung merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Akibatnya, ketentuan progresif dalam Undang-Undang TNI kehilangan efektivitas implementatif.

Dalam perspektif teori negara hukum demokratis, kondisi tersebut menunjukkan adanya problem inkonsistensi legislasi. Negara pada satu sisi mengakui pentingnya supremasi sipil, tetapi pada sisi lain mempertahankan struktur hukum yang memungkinkan dominasi yurisdiksi militer tetap berlangsung. Padahal, prinsip *equality before the law* mensyaratkan bahwa setiap warga negara, termasuk anggota militer, harus tunduk pada sistem peradilan yang independen dan imparial ketika melakukan tindak pidana umum.⁵

Selain itu, keberlanjutan yurisdiksi luas peradilan militer juga menimbulkan persoalan akuntabilitas hukum. Dalam berbagai kasus, publik menilai bahwa proses peradilan militer cenderung kurang transparan dibandingkan peradilan umum. Kritik tersebut semakin menguat ketika tindak pidana yang dilakukan anggota TNI berkaitan langsung dengan warga sipil atau menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁶

Bentuk *Constitutional Unwillingness* DPR dalam Revisi Undang-Undang Peradilan Militer

Konsep *constitutional unwillingness* dalam penelitian ini dimaknai sebagai ketidakmauan lembaga negara untuk menjalankan kewajiban konstitusional dan legislasi meskipun terdapat amanat normatif yang jelas. Dalam konteks revisi Undang-Undang Peradilan Militer, DPR sebenarnya

⁵ Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer," *JURNAL: CITA HUKUM*, 1, no. 2 (2013): 305–314.

⁶ Hanifah Dwi jayanti, "Pakar Soroti Sikap Hakim Militer dalam Sidang Kasus Andrie Yunus: Tidak Relevan dan Tidak Patut." *hukumonline.com*, 11 Mei 2026.

memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti amanat reformasi yang telah ditegaskan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang TNI.⁷

Namun, sejak pengesahan Undang-Undang TNI pada tahun 2004 hingga saat ini, revisi Undang-Undang Peradilan Militer belum juga disahkan. Bahkan, pembahasan revisi tersebut cenderung mengalami stagnasi berkepanjangan dalam Program Legislasi Nasional.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama tidak semata-mata terletak pada aspek teknis pembentukan undang-undang, melainkan pada absennya kemauan politik legislatif untuk menyelesaikan agenda reformasi peradilan militer.

Tabel 2. Indikator *Constitutional Unwillingness* DPR

Indikator	Bentuk Manifestasi
Penundaan legislasi	Revisi UU Peradilan Militer tidak kunjung disahkan sejak 2004
Inkonsistensi politik hukum	DPR mendukung reformasi TNI tetapi mempertahankan rezim yurisdiksi lama
Lemahnya prioritas legislasi	RUU Peradilan Militer berulang kali tidak menjadi prioritas pembahasan
Dampak normatif	Pasal 65 UU TNI tidak dapat diterapkan secara efektif
Dampak institusional	Supremasi sipil dan akuntabilitas hukum mengalami pelemahan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer telah memenuhi karakteristik *constitutional unwillingness*. DPR tidak dapat lagi dipandang sekadar terlambat dalam menjalankan fungsi legislasi, tetapi telah menunjukkan pola pembiaran normatif terhadap amanat reformasi hukum.⁹

Dalam teori fungsi legislasi, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa norma hukum dapat dijalankan secara efektif. Ketika DPR

⁷ HUMAS MKRI. "DPR Sebut Perubahan Kewenangan Peradilan Militer Tak Bisa Dilakukan Secara Parsial." *mkri.id*, 25 Februari 2026.

⁸ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Gagasan Terlambat Badan Legislasi Nasional," *pshk.or.id*, 19 Februari 2025.

⁹ HUMAS MKRI. "Ahli Dorong Revisi UU Peradilan Militer." *mkri.id*, 14 April 2026.

membiarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang TNI tidak dapat diimplementasikan selama lebih dari dua dekade, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi fungsi konstitusionalnya sebagai pembentuk undang-undang.

Selain itu, stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *legislative omission*. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika lembaga legislasi tidak mengambil tindakan hukum yang diperlukan meskipun terdapat kebutuhan konstitusional dan sosial yang mendesak. Dalam berbagai negara demokratis, *legislative omission* sering dipandang sebagai ancaman terhadap efektivitas konstitusi karena norma hukum kehilangan daya berlakunya akibat tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang.¹⁰

Fenomena tersebut semakin tampak ketika berbagai kasus yang melibatkan anggota TNI aktif terus memunculkan polemik yurisdiksi. Ketidakjelasan reformasi peradilan militer menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi korban maupun bagi sistem penegakan hukum itu sendiri.

Kasus Andrie Yunus dan Problematika Yurisdiksi Peradilan Militer

Kasus Andrie Yunus menjadi salah satu contoh konkret yang memperlihatkan dampak stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam kasus tersebut, muncul perdebatan publik mengenai forum peradilan yang berwenang mengadili anggota TNI aktif yang diduga melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil. Organisasi masyarakat sipil menilai bahwa perkara tersebut seharusnya diperiksa melalui peradilan umum atau setidaknya menggunakan mekanisme koneksitas agar proses peradilan berlangsung lebih independen dan akuntabel.

Kontroversi tersebut memperlihatkan bahwa problem peradilan militer bukan lagi isu teoritis semata, tetapi telah menjadi persoalan konkret dalam praktik penegakan hukum. Ketika anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili melalui mekanisme peradilan militer, maka muncul kekhawatiran mengenai independensi, objektivitas, dan transparansi proses peradilan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kondisi tersebut juga berpotensi merugikan korban sipil.¹¹ Peradilan umum pada prinsipnya dirancang untuk

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. (St. Paul: Thomson Reuters, 2019), 98.

¹¹ Joshua Yeriel Tampubolon, "Kasus Penyiraman Air Keras: Upaya Membungkam Kritik atau Sekedar Kriminalitas?" *lk2fhui.law.ui.ac.id*, diakses pada 16 Mei 2026.

menjamin transparansi dan keterbukaan proses peradilan terhadap publik. Sebaliknya, peradilan militer sering dipersepsikan lebih tertutup karena berada dalam lingkungan institusional yang sama dengan pelaku. Di sisi lain, keberlanjutan dominasi yurisdiksi militer juga dapat memengaruhi persepsi internasional terhadap kualitas demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Negara hukum demokratis mensyaratkan adanya mekanisme akuntabilitas yang setara bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian berdasarkan status profesi atau institusi.¹²

Implikasi *Constitutional Unwillingness* DPR terhadap Negara Hukum Demokratis

Stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak hanya berdampak terhadap aspek teknis yurisdiksi, tetapi juga memiliki implikasi konstitusional yang lebih luas. Pertama, kondisi tersebut menghambat pelaksanaan prinsip supremasi sipil karena militer tetap mempertahankan yurisdiksi yang luas terhadap perkara pidana umum. Kedua, ketidakmauan DPR merevisi Undang-Undang Peradilan Militer menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pasal 65 Undang-Undang TNI.

Ketiga, stagnasi legislasi tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹³ Publik dapat menilai bahwa negara tidak sungguh-sungguh menjalankan agenda reformasi hukum apabila yurisdiksi militer tetap dipertahankan terhadap tindak pidana umum. Keempat, kondisi ini memperlihatkan adanya inkonsistensi antara semangat reformasi konstitusional dengan praktik legislasi nasional.

Tabel 3. Implikasi *Constitutional Unwillingness* DPR

Aspek	Implikasi
Supremasi sipil	Reformasi militer berjalan tidak optimal
Kepastian hukum	Pasal 65 UU TNI tidak efektif

¹² Dieter Fleck, *The Handbook of International Humanitarian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 340-344.

¹³ Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, "Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan." *ylbhi.or.id*, 09 Agustus 2023.

Akuntabilitas hukum	Timbul kritik terhadap independensi peradilan militer
Kepercayaan publik	Menurunnya legitimasi penegakan hukum
Demokrasi konstitusional	Inkonsistensi pelaksanaan agenda reformasi

Dalam perspektif negara hukum demokratis, pembentuk undang-undang tidak hanya berkewajiban menghasilkan norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa reformasi hukum dapat dijalankan secara efektif. Ketika DPR secara terus-menerus membiarkan stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer, maka DPR telah gagal mewujudkan efektivitas norma reformasi yang sebelumnya telah dibentuk oleh negara.

Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak dapat hanya berhenti pada pembentukan norma deklaratif. Reformasi memerlukan komitmen politik dan legislasi yang konsisten agar prinsip-prinsip konstitusional dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, problem utama dalam reformasi peradilan militer di Indonesia tidak lagi terletak pada ketiadaan dasar hukum reformasi, melainkan pada ketidakmauan politik dan legislasi untuk menjalankan amanat reformasi tersebut. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Peradilan Militer menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan terlaksananya supremasi sipil, kepastian hukum, dan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum demokratis.

Analisis Politik Hukum dalam Stagnasi Revisi Undang-Undang Peradilan Militer

Dalam perspektif politik hukum, pembentukan undang-undang tidak pernah sepenuhnya bersifat teknokratis, melainkan selalu berkaitan dengan konfigurasi kekuasaan dan kepentingan politik yang berkembang dalam negara. Stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan di Indonesia masih menghadapi resistensi struktural, khususnya dalam pembatasan kewenangan institusi militer terhadap perkara pidana umum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang belum sepenuhnya menempatkan reformasi peradilan militer sebagai prioritas dalam pembangunan hukum nasional.

Secara teoritis, politik hukum nasional seharusnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara hukum demokratis sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi sering dipengaruhi oleh kompromi politik dan kepentingan institusional tertentu. Dalam konteks revisi Undang-Undang Peradilan Militer, absennya percepatan legislasi dapat dipahami sebagai bentuk tarik-menarik kepentingan antara agenda supremasi sipil dengan kepentingan mempertahankan otonomi institusi militer.

Tabel 4. Faktor Penyebab Stagnasi Revisi Undang-Undang Peradilan Militer

Faktor	Bentuk Pengaruh
Kepentingan institusional	Keengganan mengurangi yurisdiksi peradilan militer
Lemahnya prioritas legislasi	RUU Peradilan Militer tidak menjadi prioritas utama
Konfigurasi politik DPR	Fokus legislasi bergeser pada isu politik lain
Problem harmonisasi hukum	Perbedaan pandangan antar-lembaga negara
Minimnya tekanan politik	Reformasi peradilan militer tidak menjadi agenda politik dominan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak dapat dijelaskan hanya melalui argumentasi administratif atau teknis legislasi. Problem tersebut bersifat multidimensional karena melibatkan kepentingan politik, kelembagaan, dan arah pembangunan hukum nasional.¹⁴

Selain itu, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih cenderung bersifat parsial. Negara telah melakukan reformasi terhadap struktur politik dan ketatanegaraan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan reformasi pada sektor hukum militer. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan antara semangat demokratisasi dengan sistem yurisdiksi hukum yang masih mempertahankan karakteristik lama.

Dalam perspektif teori demokrasi konstitusional, DPR sebagai lembaga representatif seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi legislasi secara formal, tetapi juga memastikan bahwa pembentukan undang-undang

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 27-30.

mencerminkan nilai konstitusional dan perlindungan hak warga negara. Ketika DPR tidak segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer meskipun terdapat amanat reformasi yang jelas, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip konstitusionalisme.

Perbandingan Reformasi Peradilan Militer di Beberapa Negara

Pembatasan yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum bukan hanya menjadi agenda reformasi di Indonesia, tetapi juga berkembang dalam berbagai negara demokratis. Dalam banyak sistem hukum modern, yurisdiksi peradilan militer dibatasi hanya terhadap pelanggaran yang berkaitan langsung dengan disiplin dan kepentingan kemiliteran.

Di Amerika Serikat, misalnya, yurisdiksi peradilan militer diatur melalui *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)* yang secara umum memfokuskan peradilan militer pada pelanggaran yang berkaitan dengan dinas militer.¹⁵ Meskipun anggota militer tetap dapat diproses melalui mekanisme militer, pengawasan sipil terhadap institusi pertahanan berlangsung sangat kuat melalui sistem *checks and balances*.¹⁶

Sementara itu, di Jerman, reformasi pasca-Perang Dunia II mendorong pembatasan yang sangat ketat terhadap yurisdiksi peradilan militer. Sistem hukum Jerman menempatkan supremasi sipil sebagai prinsip utama sehingga anggota militer yang melakukan tindak pidana umum pada umumnya tunduk pada peradilan sipil.¹⁷

Tabel 5. Perbandingan Yurisdiksi Peradilan Militer

Negara	Yurisdiksi Peradilan Militer	Karakter Reformasi
Indonesia	Masih dominan terhadap anggota TNI aktif	Reformasi belum selesai
Amerika Serikat	Fokus pada pelanggaran kedinasan militer	Pengawasan sipil kuat

¹⁵ Geoffrey Corn et al., *The Law of Armed Conflict: An Operational Approach* (New York: Wolters Kluwer, 2019), 215-220.

¹⁶ HUMAS MKRI. "Menguji Dominasi Yurisdiksi Peradilan Militer atas Peradilan Umum." *mkri.id*, 08 Januari 2026.

¹⁷ Aldiansyah Nurrahman, "Ahli Sebut Banyak Negara Hapus Peradilan Militer." *validnews.id*, 15 April 2026.

Jerman	Sangat terbatas	Supremasi sipil dominan
Belanda	Dibatasi pada kondisi tertentu	Integrasi dengan sistem sipil

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa arah reformasi global cenderung membatasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum. Oleh karena itu, stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer di Indonesia memperlihatkan adanya keterlambatan reformasi dibandingkan perkembangan negara demokratis lainnya.

Selain itu, pembatasan yurisdiksi militer juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *fair trial*. Sistem peradilan sipil pada umumnya dianggap lebih terbuka, independen, dan akuntabel dibandingkan sistem peradilan militer yang berada dalam lingkungan institusi yang sama dengan pelaku.¹⁸

Rekonstruksi Ideal Reformasi Undang-Undang Peradilan Militer

Revisi Undang-Undang Peradilan Militer harus diarahkan untuk mewujudkan sistem yurisdiksi yang sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Pertama, pembentuk undang-undang perlu menegaskan secara eksplisit bahwa tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI menjadi kewenangan absolut peradilan umum. Penegasan tersebut penting untuk menghilangkan multitafsir dan dualisme yurisdiksi.

Kedua, mekanisme koneksitas perlu diperjelas agar tidak digunakan sebagai sarana mempertahankan dominasi yurisdiksi militer. Dalam praktiknya, mekanisme koneksitas sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai lembaga peradilan yang paling berwenang menangani suatu perkara.

Ketiga, reformasi peradilan militer harus disertai dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas proses hukum terhadap anggota TNI.¹⁹ Sistem hukum yang demokratis menuntut adanya mekanisme pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.

¹⁸ Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), "Dari Ancaman Pidana oleh Hakim Hingga Sandiwara Persidangan: Peradilan Militer Terbukti Tidak Berpihak kepada Andrie Yunus!" *bantuanhukum.or.id*, 13 Mei 2026.

¹⁹ HUMAS MKRI. "Panglima TNI Tegaskan Peradilan Militer Independen dan Transparan." *mkri.id*, 12 Maret 2026.

Selain itu, percepatan revisi Undang-Undang Peradilan Militer juga penting untuk memastikan efektivitas Pasal 65 Undang-Undang TNI yang selama ini tertunda implementasinya akibat stagnasi legislasi. Dengan demikian, revisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembaruan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat reformasi dan konstitusi.²⁰

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi yurisdiksi peradilan militer di Indonesia pada dasarnya telah memperoleh landasan normatif sejak diterbitkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Melalui Pasal 65 ayat (2), negara secara tegas menghendaki agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum. Namun, keberadaan Pasal 74 Undang-Undang TNI menyebabkan implementasi ketentuan tersebut bergantung pada pembentukan undang-undang peradilan militer yang baru. Akibatnya, selama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi, maka yurisdiksi lama tetap berlaku dan reformasi peradilan militer tidak dapat terlaksana secara efektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa stagnasi revisi Undang-Undang Peradilan Militer mencerminkan adanya *constitutional unwillingness* Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi. Ketidakmauan tersebut terlihat dari berlarut-larutnya pembahasan revisi undang-undang sejak tahun 2004, lemahnya prioritas legislasi, serta tetap dipertahankannya struktur yurisdiksi militer terhadap tindak pidana umum. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya inkonsistensi antara semangat reformasi konstitusional dengan praktik legislasi nasional sehingga prinsip supremasi sipil dan persamaan di hadapan hukum belum sepenuhnya terwujud.

Lebih lanjut penelitian ini menunjukkan bahwa stagnasi reformasi peradilan militer memiliki implikasi serius terhadap negara hukum demokratis. Ketidakjelasan yurisdiksi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan akuntabilitas penegakan hukum, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi proses peradilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anggota TNI aktif dan warga sipil sebagaimana tercermin

²⁰ PARLEMENTARIA, "Legislator Dorong Percepatan Revisi UU Peradilan Militer untuk Penguatan HAM." *dpr.go.id*, 09 Februari 2026.

dalam kasus Andrie Yunus. Di sisi lain, perbandingan dengan beberapa negara demokratis memperlihatkan bahwa pembatasan yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum merupakan kecenderungan global dalam penguatan supremasi sipil dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara komprehensif. Revisi tersebut harus menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI menjadi kewenangan absolut peradilan umum, memperjelas mekanisme koneksitas, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum terhadap anggota militer. Implementasi reformasi tersebut penting untuk memastikan terlaksananya amanah reformasi, memperkuat supremasi sipil, serta mewujudkan sistem hukum yang demokratis, adil, dan selaras dengan prinsip negara hukum konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Corn, Geoffrey, Victor Hansen, Richard Jackson, Christopher Jenks, dan Eric Talbot Jensen. *The Law of Armed Conflict: An Operational Approach*. New York: Wolters Kluwer, 2019.
- Fleck, Dieter. *The Handbook of International Humanitarian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 11th ed. St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Penerapan Azas 'Equality Before the Law' dalam Sistem Peradilan Militer." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 305-314.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Hukumonline. "Pakar Soroti Sikap Hakim Militer dalam Sidang Kasus Andrie Yunus: Tidak Relevan dan Tidak Patut." 11 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-soroti-sikap-hakim-militer-dalam-sidang-kasus-andrie-yunus--tidak-relevan-dan-tidak-patut-lt6a01bc9be0063/>

- HUMAS MKRI. "Ahli Dorong Revisi UU Peradilan Militer." 14 April 2026. <https://www.mkri.id/berita/ahli-dorong-revisi-uu-peradilan-militer-24858>
- HUMAS MKRI. "DPR Sebut Perubahan Kewenangan Peradilan Militer Tak Bisa Dilakukan Secara Parsial." 25 Februari 2026. <https://www.mkri.id/berita/dpr-sebut-perubahan-kewenangan-peradilan-militer-tak-bisa-dilakukan-secara-parsial-24652>
- HUMAS MKRI. "Menguji Dominasi Yurisdiksi Peradilan Militer atas Peradilan Umum." 08 Januari 2026. <https://www.mkri.id/berita/menguji-dominasi-yurisdiksi-peradilan-militer-atas-peradilan-umum-24304>
- HUMAS MKRI. "Panglima TNI Tegaskan Peradilan Militer Independen dan Transparan." 12 Maret 2026. <https://www.mkri.id/berita/panglima-tni-tegaskan-peradilan-militer-independen-dan-transparan-24762>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Junaedi, Ahmad, dan Moersidin Moeklas. "Kedudukan dan Yurisdiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *DEKRIT: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2022): 112-118.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. "Pemerintah Harus Segera Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk Mengakhiri Kultur Impunitas dan Ketidakadilan." YLBHI, 09 Agustus 2023. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-segera-merevisi-uu-no-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer-untuk-mengakhiri-kultur-impunitas-dan-ketidakadilan/>
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurrahman, Aldiansyah. "Ahli Sebut Banyak Negara Hapus Peradilan Militer." VALIDNEWS.id, 15 April 2026. <https://validnews.id/nasional/ahli-sebut-banyak-negara-hapus-peradilan-militer>
- PARLEMENTARIA. "Legislator Dorong Percepatan Revisi UU Peradilan Militer untuk Penguatan HAM." DPR RI, 09 Februari 2026. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Legislator-Dorong->



[Percepatan-Revisi-UU-Peradilan-Militer-untuk-Penguatan-HAM-63141](#)

- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. "Gagasan Terlambat Badan Legislasi Nasional." PSHK, 19 Februari 2025. <https://pshk.or.id/blog-id/gagasan-terlambat-badan-legislasi-nasional/>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. "Kasus Percobaan Pembunuhan Berencana Andrie Yunus Harus Diadili di Peradilan Umum: Menolak Pengalihan Yurisdiksi ke Peradilan Militer." PSHK, 20 Maret 2026. <https://www.pshk.or.id/publikasi/kasus-percobaan-pembunuhan-berencana-andrie-yunus-harus-diadili-di-peradilan-umum-menolak-pengalihan-yurisdiksi-ke-peradilan-militer/>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tampubolon, Joshua Yeriel. "Kasus Penyiraman Air Keras: Upaya Membungkam Kritik atau Sekadar Kriminalitas?" LK2 FHUI. Diakses 16 Mei 2026. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kasus-penyiraman-air-keras-upaya-membungkam-kritik-atau-sekadar-kriminalitas/>
- Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). "Dari Ancaman Pidana oleh Hakim Hingga Sandiwara Persidangan: Peradilan Militer Terbukti Tidak Berpihak kepada Andrie Yunus!" LBH Jakarta, 13 Mei 2026. <https://bantuanhukum.or.id/dari-ancaman-pidana-oleh-hakim-hingga-sandiwara-persidangan-peradilan-militer-terbukti-tidak-berpihak-kepada-andrie-yunus/>